

Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru SMK Melalui Pemberdayaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)

¹Lativa Hartiningtyas, ²Purnomo, ³Hakkun Elmunsyah

¹²³Universitas Negeri Malang

lativahartiningtyas@gmail.com, purnomo_um@yahoo.co.id,
elmunsyah@gmail.com

Abstrak

Pendidikan berupaya untuk mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik agar siap memasuki dunia kerja dan masyarakat. Salah satu komponen penyelenggara pendidikan yang memiliki peran penting adalah guru. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi seperti yang diharapkan oleh UU dan peraturan pemerintah dan harus aktif mengaktualisasi diri yaitu dengan mengembangkan suasana pembelajaran agar lebih menarik dan mendorong siswa untuk belajar, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Pemerintah telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan karena guru sebagai agen pembelajaran memiliki peran penting proses pembelajaran di dalam kelas yang akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sebagai bekal untuk mendidik siswa. Kompetensi pedagogik mengenai ilmu tentang belajar dan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik dan efektif, dan bagaimana membelajarkan siswa agar memahami materi pembelajaran. Sedangkan kompetensi profesional adalah mengenai isi materi pembelajaran atau substansi ilmu mengenai materi pembelajaran. Guru harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, menuntut guru untuk selalu up-to-date dengan teknologi terkini. Agar seorang guru dapat selalu meningkatkan kualitas kompetensinya, pemerintah menyelenggarakan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) bagi guru agar senantiasa menjadi seorang guru yang kompeten.

Kata Kunci: guru kompeten, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan negara, semakmur apapun suatu negara itu apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia (sdm) yang berkualitas maka negara tersebut tidak akan mempertahankan kemakmurannya. Untuk membangun, mengembangkan, dan mempertahankan kemakmuran suatu negara bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu pendidikan berupaya untuk tidak hanya mengedepankan ilmu

pengetahuan dan keterampilan, namun juga mengembangkan sikap dan perilaku peserta didik yang berbudi luhur dan adaptif agar siap untuk memasuki kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan haruslah selalu berkembang dengan seiringnya zaman karena pendidikan tidak menyiapkan peserta didik untuk saat ini, tetapi untuk masa depan.

Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar menguasai kompetensi pada satu bidang pekerjaan daripada bidang pekerjaan lainnya, yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat berkerja dan bersaing di dunia kerja dalam bidang tertentu. Dalam rangka untuk mendapatkan sumberdaya manusia sebagai pengisi dan penggerak pembangunan, pendidikan kejuruan memiliki banyak fungsi, diantaranya fungsi sosialisasi, kontrol sosial, seleksi dan alokasi, asimilasi dan konservasi budaya dan promosi perubahan (Djojonegoro, 1998).

Salah satu faktor penentu kualitas pendidikan adalah tenaga pendidik. Sebab, berkat jasa para pendidik inilah dapat dihasilkan SDM yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Peningkatan kualitas pendidikan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan pembangunan negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan Salim (2014) yang menyatakan bahwa guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk hal tersebut. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan harus memiliki kompetensi seperti yang tercantum dalam UU Sisdiknas. Seorang pendidik juga harus aktif mengembangkan suasana pembelajaran dan iklim kelas yang lebih menarik dan dapat mendorong siswa merasa nyaman untuk belajar serta mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Tentu saja hal yang demikian itu tidak dapat ditempuh dengan cara cepat dan mudah. Guru harus menempuh pendidikan untuk menjadi seorang guru yang berkualitas dan kelak dapat mencetak lulusan pendidikan yang berkualitas pula.

Guru profesional dan berbudi luhur dapat memberikan kontribusi terbentuknya kualitas SDM yang berkualitas. Pemerintah secara resmi telah mencanangkan bahwa profesi guru disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun demikian pada kondisi nyata ternyata keberadaan guru masih banyak yang belum sesuai dengan harapan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang secara spesifik diuraikan dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Kompetensi Guru.

Guru merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu tidak semua orang dapat menjadi tenaga pendidik, namun harus memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru yaitu memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru sebagai bekal untuk mencerdaskan siswa agar kelak menjadi SDM yang berkualitas dan berbudi luhur.

Seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sebagai bekal untuk menjalankan tugasnya, yaitu mendidik dan mencerdaskan siswa. Kompetensi pedagogik mengenai ilmu tentang belajar dan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik dan efektif, dan bagaimana membelajarkan siswa agar mereka memahami materi pembelajaran. Sedangkan kompetensi profesional adalah mengenai isi materi pembelajaran atau substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran. Untuk dapat menguasai kompetensi pedagogik dan profesional maka seorang calon pendidik harus menempuh pendidikan khusus untuk menjadi pendidik, yaitu menempuh pendidikan tinggi pada LPTK di Indonesia yang memiliki akreditasi oleh BAN-PT.

Namun pada kenyataannya, saat ini profesi guru dianggap sebagai pilihan terakhir. Ketika seorang lulusan perguruan tinggi tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, mereka biasanya putar haluan dan memutuskan untuk menjadi seorang guru yang tentu hal tersebut ditempuh dengan cara yang instan dan mudah, sehingga seorang pendidik tidak memiliki kompetensi pedagogik dan kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik.

Guru harus senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Saat ini teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga guru juga dituntut untuk selalu up-to-date dengan teknologi terkini. Selain itu, teknologi dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran agar lebih nyaman, menarik, efektif, dan efisien. Agar seorang guru dapat selalu meng-upgrade kompetensinya, pemerintah mencetuskan suatu kegiatan yaitu Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB). Kegiatan ini mewajibkan guru untuk selalu mengembangkan kemampuannya, baik dari segi pedagogis maupun profesional (substansi keilmuan).

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang wajib ada pada seorang pendidik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Menurut UU No.14 Tahun 2005 kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Sagala (2009:23) menyatakan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi, dan harapan yang mendasari karakteristik seseorang untuk berunjuk kerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan guna mencapai standar kualitas dalam suatu pekerjaan tertentu. Menurut pendapat Usman (dalam Kartini, 2011) kompetensi adalah perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian pengertian kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan yang disertai tindakan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai.

Kartini (2011:33) menyatakan bahwa kompetensi guru adalah keahlian yang dibekali dengan pengetahuan untuk proses instruksional atau belajar mengajar dan

dilakukan dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda (Danim, 2012). Menurut Depdiknas (2006:3), kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Menurut Sunaryo (2009:119) kompetensi pedagogik yang harus dimiliki pendidik antara lain yaitu memiliki kemampuan melaksanakan dan menerapkan (a) *structuring* (pengaturan waktu yang diperlukan) dengan pembagian yaitu pengantar (*introduction*) melakukan apersepsi sebanyak 10% waktu seluruh penampilan, inti dengan waktu 80% dari keseluruhan; dan penutup atau *closure* waktunya 20%; (b) *motivating and reinforcing*, yaitu kemampuan untuk memupuk memberikan motivasi kepada para siswanya supaya lebih bergairah belajar dengan menonjolkan mengapa mereka harus mempelajari bidang studi tertentu dalam rangka mencapai cita-cita hidupnya; (c) *conducting discussing small group activities*, proses belajar-mengajar dengan metode diskusi; (d) *conducting individual activities*, kemampuan guru untuk memberikan pada anak didiknya kegiatan perorangan dengan tujuan mengisi kekurangan yang ada pada diri anak baik dalam bidang akademik, emosional, mental dan sebagainya; (e) *providing for feedback*, guru harus menyediakan umpan balik; (f) *presenting informations*, guru harus mampu menuangkan buah pikirannya secara tertulis dalam kata-kata yang dapat ditangkap dengan mudah oleh siswa; (g) *utilizing inductive or problem solving*, prosedur deduktif bertolak dari yang umum ke yang khusus; (h) *questioning and responding*, komunikasi oleh guru yang dilakukan dengan tanya jawab; dan (i) kemampuan mengoperasikan hardware, yaitu alat-alat penunjang proses pembelajaran seperti LCD, proyektor dan sebagainya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik sulit didapat dengan cara mudah dan cepat. Untuk menjadi pendidik yang berkompetensi pedagogik harus menempuh pendidikan yang memenuhi kualifikasi seorang pendidik. Oleh karena itu, sebaiknya pendidik harus benar-benar diseleksi sesuai dengan latar belakang pendidikannya karena pendidik adalah tulang punggung terselenggaranya pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan output yang berkualitas.

Menurut Kartini (2011:33) guru profesional adalah guru yang ahli, bertindak secara sungguh-sungguh, dan akan terus meningkatkan kompetensinya secara sadar melalui pendidikan dan pelatihan. Tugas guru profesional adalah memaksimalkan kemampuan siswa sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka. Untuk menghasilkan siswa berpotensi maka guru harus lebih berpotensi baik dari segi ilmu, kepribadian, pengalaman, dan standar-standar lainnya berdasarkan kualifikasi akademik guru tersebut.

Menurut Usman (dalam Kartini, 2011) kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk digunakan dalam membimbing siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Depdiknas (2006:3) menyatakan bahwa kompetensi profesional adalah penguasaan materi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28 ayat 3 butir c menyatakan, “kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP.”

Menurut Harijono (2015) substansi dari kompetensi profesional guru adalah (a) kemampuan esensial yang berhubungan dengan penguasaan struktur materi mata pelajaran dan tugas utama sebagai pendidik serta pengajar; (b) guru mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; (c) guru mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat, (d) guru mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar; (e) menetapkan tujuan pembelajaran; (f) memilih dan mengembangkan bahan ajar, (g) memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, (h) memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai, (i) memilih dan memanfaatkan sumber belajar, (j) menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, (k) mengatur ruangan belajar dan mengelola interaksi belajar mengajar, (l) menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, (m) menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, (n) memiliki keterampilan untuk mengembangkan kreatifitas dan daya ciptanya, (o) up-to date dibidang teknologi, (p) memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan sehingga menunjang pertumbuhan karir, (q) mendapatkan pengakuan hukum serta layanan masyarakat yang terpercaya.

Berdasarkan berbagai uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi profesional bagi guru penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah, substansi keilmuan yang menaungi materinya, dan penguasaan materi serta keterampilan tersebut digunakan untuk membimbing siswa agar dapat menguasai materi yang diajarkan.

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Secara rinci subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut (Depdiknas, 2006).

- a. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru.
- c. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

- d. Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani.
- e. Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut (Depdiknas, 2006).

- a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Subkompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik.
- b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Menurut Danim (2012:15) PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat memelihara, meningkatkan, memperluas dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik.

PKB dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan didukung dengan hasil evaluasi diri. Apabila hasil PKG masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program PKB yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan. Sementara itu, guru yang hasil penilaian kinerjanya telah mencapai standar kompetensi yang disyaratkan, maka kegiatan PKB diarahkan kepada pengembangan kompetensi agar dapat memenuhi tuntutan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik. Manfaat PKB bagi peserta didik yaitu memperoleh jaminan kepastian mendapatkan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif untuk meningkatkan potensi diri secara optimal, sehingga mereka memiliki kepribadian kuat dan berbudi pekerti luhur untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bagi

guru hal ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta memiliki kepribadian yang kuat sesuai dengan profesinya; sehingga selama karirnya mampu menghadapi perubahan internal dan eksternal dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik menghadapi kehidupan di masa datang.

PKB mencakup kegiatan-kegiatan yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru. Kegiatan PKB untuk pengembangan diri dapat dilakukan di sekolah, baik oleh guru secara mandiri, maupun oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah. Kegiatan PKB melalui jaringan sekolah dapat dilakukan dalam satu rayon (gugus), antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu, antarprovinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antarnegara serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi. Kegiatan PKB melalui jaringan antara lain dapat berupa: kegiatan KKG/MGMP, pelatihan/seminar/lokakarya, kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha, industri, dan sebagainya mengundang narasumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi lain yang relevan.

Menurut Kemdiknas (2010) upaya-upaya pengembangan keprofesionalan guru meliputi (1) pengembangan diri; (2) publikasi ilmiah pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB); dan (3) menghasilkan karya inovatif kegiatan PKB. Kegiatan pengembangan diri pada PKB adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi dan keprofesiannya. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan/atau melalui kegiatan kolektif guru. Diklat fungsional bagi guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu (Kemdiknas, 2010).

Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. Macam kegiatan tersebut dapat berupa: (a) mengikuti lokakarya, kegiatan kelompok/musyawahar kerja guru, inhouse training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan keprofesian guru; (b) mengikuti, baik sebagai pembahas maupun sebagai peserta, pada seminar, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya; (c) mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan profesinya. Guru dapat mengikuti kegiatan kolektif guru atas dasar penugasan baik oleh kepala sekolah/madrasah atau institusi yang lain, maupun atas kehendak guru yang bersangkutan (Kemdiknas, 2010).

Dalam Kemdiknas (2010) kegiatan publikasi ilmiah pada PKB adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok, yaitu:

- a. Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru bertindak sebagai pemrasaran dan/atau narasumber pada seminar, lokakarya, dan/atau diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.
- b. Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di perpustakaan sekolah. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas pendidikan setempat.
- c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama maupun buku pelengkap, modul/diktat pembelajaran per semester, buku dalam bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Buku termaksud harus tersedia di perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan setempat bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/penciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi (Danim, 2012).

Berdasarkan pemaparan mengenai kegiatan PKB dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah telah mengupayakan peningkatan kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik maupun profesional. Namun pada pelaksanaannya kadangkala tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih banyak tenaga pendidik yang belum menyadari pentingnya mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional melalui PKB ini. Oleh karena itu, pemerintah harus memperketat pengawasan pelaksanaan PKB, sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya dapat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terlebih lagi untuk pendidik mata pelajaran produktif SMK, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kompetensinya. Karena pada kompetensi profesional guru produktif SMK senantiasa mengikuti perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Herdiansyah (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan menitik beratkan pada proses interaksi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Sedangkan menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini berlokasi di SMK dan instrumen utama adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru-guru SMK melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) secara berkala untuk mengembangkan kompetensi diri. Pada komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Pelaksanaan Pengembangan Diri telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Pedoman PKB. Guru-guru telah memiliki kompetensi yang cukup baik namun tetap perlu mengembangkan kompetensinya agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Sedangkan pada komponen publikasi dan inovasi telah cukup baik pelaksanaannya, namun perlu untuk lebih ditingkatkan lagi agar tenaga pendidik benar-benar dapat mengembangkan kompetensinya, terutama pada kompetensi pedagogik dan profesional.

KESIMPULAN

Kompetensi adalah kemampuan seseorang berupa pengetahuan yang disertai tindakan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Kompetensi yang harus ada pada seorang guru adalah kompetensi pedagogik dan profesional. kompetensi pedagogik adalah pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan untuk digunakan dalam membimbing siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional diselenggarakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dalam PKB terdapat seperangkat langkah-langkah dan metode untuk mengembangkan kemampuan seorang pendidik, baik dari segi pedagogis maupun profesionalitas. PKB ini bertujuan agar kompetensi guru akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Terlebih lagi untuk guru pengampu mata pelajaran produktif SMK, program ini tentu sangat berguna sebagai sarana untuk meng-upgrade kompetensi pedagogis dan profesional. Terutama substansi materi dalam mata pelajaran produktif selalu berkembang semakin canggih, maka guru pun harus selalu menguasai teknologi yang sedang tren saat ini agar siswa pun juga dapat menguasainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan., dkk. 2012. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. Jakarta: Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Depdiknas. 2006. Panduan Pelaksanaan Sertifikasi Guru 2006. Jakarta: Dikmenjur.
- Djojonegoro, Wardiman.1998. *Pengembangan sumber daya manusia melalui SMK*. Jakarta: PT Jayakarta Agung Offset
- Harijono. 2015. Kompetensi Profesional Guru Melalui Pemahaman Mata Diklat Praktek Kayu. *Jurnal INVOTEC*, 9(1): 57-7.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kartini, Titin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi profesional Guru di SMK Negeri 1 Losarang Kabupaten Indramayu*. Tesis tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010. *Pedoman Kegiatan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya*, Buku 4. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sagala, Syaiful. 2010. *Supervisi untuk Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta
- Salim, Sardi. 2014. *Upaya Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Sekolah Kejuruan*. (Online) repository.ung.ac.id/.../upaya-peningkatan-kompetensi-profesional-guru-sekolah-kejuruan. (Prosiding Pedagogika FIP Universitas Negeri Gorontalo). Diakses pada 4 Pebruari 201.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sunaryo. 2009. Peningkatan Kemampuan dan Kreativitas Guru dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas. *Jurnal Mimbar Pendidikan*. No.2/XXVIII/2009.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen